



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 251 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor....

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);;
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2025.

KESATU....

- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Daftar Nominatif Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA meliputi Mutasi Pegawai Negeri Sipil, Pengunduran diri dan Penambahan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



SHOLEHUDIN ZUHRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR
1 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA SELATAN TAHUN 2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
SHOLEHUDIN ZUHRI

KASUBBAG
PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN SUMBER DAYA MANUSIA
IKE ARIANTI AZ

- 1. ZAINAB MUTHIAH
- 2. SAIFULLAH

KASUBBAG
TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
HUKUM DAN PENGAWASAN
PODANG WAHYOWIDORO

- 1. WORO KANDITO
- 2. ANNISA FITRIA RIZKIANI

KASUBBAG
PERENCANAAN, DATA DAN
INFORMASI
MOKH. HILMI FIRDAUS

- 1. DYNA LAURA
- 2. ANDITIA ARI WIBOWO
- 3. YUDHA KAMAL FAUZAN

KASUBBAG
KEUANGAN, UMUM DAN
LOGISTIK
WIWIT TUSWANTI

- 1. MUHAMMAD IMRON
- 2. INDAH DIAN ROSTIANTI
- 3. CEHAT
- 4. MULYADI
- 5. IRWAN HERMANSYAH
- 6. ISMAWAN
- 7. SUHENDAR
- 8. SITI AMELIA
- 9. AHMAD TSABIT RABBANI
- 10. ACHMAD KURTUBI
- 11. AGI PRIYONO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,


SHOLEHUDIN ZUHRI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR
1 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA SELATAN TAHUN 2025

PERUBAHAN DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT & GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Sholehudin Zuhri	198508162010121004	Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris KPU Kota Jakarta Selatan
2	Podang Wahyowidoro	197403042009121001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum
3	Wiwit Tuswanti	197808192009122001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
4	Ike Arianti AZ	197901062009022004	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
5	Mokh. Hilmi Firdaus	198212062009121006	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
6	Dyna Laura	198012072009122001	Penata Tk.I (III/d)	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
7	Woro Kandito	198505202009122003	Penata Tk.I (III/d)	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hukum dan Pengawasan
8	Muhammad Imron	197202252009121001	Penata Tk.I (III/d)	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
9	Anditia Ari Wibowo	197904122010121003	Penata Tk.I (III/d)	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
10	Indah Dian Rostianti	198502102010122005	Penata Tk.I (III/d)	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
11	Cehat	198110062009022006	Pengatur Muda Tk.I (III/b)	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
12	Zainab Muthiah	199210102020122014	Penata Muda (III/a)	Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

NO	NAMA	NIP	PANGKAT & GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4	5
13	Mulyadi	197103112009101001	Pengatur Muda (II/d)	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
14	Yudha Kamal Fauzan	199712052024211014	Ahli Pertama (IX)	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
15	Suhendar	-	PPNPN	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
16	Ismawan	-	PPNPN	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
17	Irwan Hermansyah	-	PPNPN	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
18	Saifullah	-	PPNPN	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
19	Siti Amelia	-	PPNPN	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
20	Annisa Fitria Rizkiani	-	PPNPN	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hukum dan Pengawasan
21	Ahmad Tsabit Rabbani	-	PPNPN	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
22	Achmad Kurtubi	-	PPNPN	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
23	Agi Priyono	-	PPNPN	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,


SHOLEHUDIN ZUHRI